



**FAKTOR-FAKTOR TERBITNYA SURAT PERMINTAAN
PENJELASAN ATAS DATA DAN ATAU KETERANGAN (SP2DK)
(Studi Kasus Kantor Umatun Markhumah *Tax Consulting*)**

Yunita Ivi Maulida¹, Syska Lady Sulistyowatie², Rizky Windar Amelia³

Program Vokasi, Universitas Widya Dharma Klaten¹²³
yunitaivy06@gmail.com¹, syskaladys@gmail.com², kiky.windar@gmail.com³

<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
ARTICLE HISTORY	
Received:	<i>This study aims to find out how tax consultants overcome problems caused by the issuance of SP2DK to taxpayers. The research method used is descriptive qualitative. The population in this study were 260 obligatory taxes who obtained SP2DK and conducted tax consultations at the Umatun Markhumah Tax Consulting Office in 2017-2021. The sample in this study were 166 obligatory taxes who obtained SP2DK because they had certain criteria for conducting tax consultations at the Umatun Markhumah Tax Consulting Office in 2017-2021.</i>
30-09-2023	
Reviewed:	
23-10-2023	
Revised:	
29-10-2023	
Accepted:	<i>The results of the research show that the factors that cause the issuance of SP2DK are taxpayers who neglect to change assets every year when reporting annual tax returns and there is a match between annual tax returns and periodic VAT returns which are reported because there is turnover that has not been reported.</i>
30-10-2023	
DOI:	
10.54840/wijob.v2i2.199	<i>Keywords: Association Letter, Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (SP2DK)</i>

PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat penting karena sumber pendapatan negara terbesar adalah berasal dari pajak. Sebesar 80% pendapatan negara hasil pemungutan pajak tersebut dialokasikan demi terciptanya pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga bidang lingkungan hidup (Setyadi & Ayem, 2019). Setiap proses pembangunan nasional, pajak berkontribusi untuk menyejahterakan rakyat. Fungsi utama dari pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan suatu negara, yaitu untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Okoye et al., 2014). Selain itu, pajak seharusnya tidak hanya

meningkatkan pendapatan yang diperlukan untuk infrastruktur sosial dan fisik, tetapi juga dapat meminimalkan benturan yang ada (Kaur, 2011).

Penerimaan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Menurut (Zaimah, 2016) akibat penerapan *self assessment system* di Indonesia, petugas pajak hanya bertugas melakukan pengawasan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan penggalan potensi pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR) dengan menganalisis data wajib pajak. Salah satu upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ketika menemukan adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan adalah melakukan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak yang bersangkutan. Penerbitan SP2DK dapat meningkatkan penerimaan perpajakan, karena realisasi penerimaan setelah SP2DK diterbitkan akan membantu pencapaian target baik dari *Account Representative*, Seksi Pengawasan dan Konsultasi, maupun pencapaian target dari Kantor Pelayanan Pajak (Parmono, 2016). Penerbitan SP2DK merupakan salah satu upaya DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak setelah SP2DK diterbitkan.



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015-2021

Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh DJP ternyata masih kurang maksimal karena belum tercapainya target penerimaan pajak. Persentase penerimaan pajak mengalami penurunan di tahun 2017, naik lagi di tahun 2018, kemudian kembali anjlok di tahun 2020 yang diketahui penyebabnya adalah pandemi-covid 19, kemudian mulai naik lagi di tahun 2021, walaupun kenaikannya tidak signifikan. Akan tetapi, jika hanya melihat dari aspek ekonomi, peranan SP2DK untuk meningkatkan *voluntary tax compliance* memang dirasa kurang rasional. Namun, sejumlah penelitian telah membuktikan bahwa surat dengan konten tertentu terbukti dapat meningkatkan *tax compliance*. Harapannya, SP2DK mampu berperan lebih dalam membantu DJP mencapai target penerimaan pajak yang telah diamankan.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, SP2DK akan diterbitkan oleh KPP apabila ditemukan kecenderungan Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2020), yaitu penerbitan SP2DK atas adanya perbedaan penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan Badan. Berdasarkan SP2DK yang diterbitkan, Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan tanggapan kepada *Account Representative* (AR). Penerbitan SP2DK harus memperhatikan asas efektivitas yang berarti hasil yang dicapai dari kegiatan penerbitan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena dengan diterbitkannya SP2DK yang efektif akan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan studi kasus di salah satu Kantor Konsultan Pajak Umahun Markhumah *Tax Consulting* untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerbitan SP2DK kepada Wajib Pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Pengertian SP2DK menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan atau *Visit* kepada Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Data dan/atau keterangan yang dimaksud adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki Direktur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan atau *Visit*, data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (ILDPA), internet dan data dan/atau informasi lainnya. Kegiatan untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dilaksanakan dalam bentuk kunjungan atau *visit* kepada Wajib Pajak yang dilakukan oleh *Account Representative* (AR), Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Tim *Visit*.

Tujuan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) adalah:

1. Memberikan pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam melaksanakan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dan Kunjungan atau *Visit* kepada Wajib Pajak
2. Agar dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan /atau Keterangan dan Kunjungan atau *Visit* kepada Wajib Pajak dapat berjalan dengan optimal dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya

2.2. Tanggapan Wajib Pajak atas Diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan tanggapan atas diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan cara:

1. Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Secara Langsung
Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung kepada *Account Representative* atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada saat dilakukan kunjungan atau *visit*, atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, kemudian Wajib Pajak memberikan tanggapan langsung dengan mengakui atau menyanggah kebenaran data dengan disertai bukti atau dokumen pendukung.
2. Wajib Pajak Mengirimkan Tanggapan Secara Tertulis
Tanggapan secara tertulis dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara menyampaikan SPT atau SPT Pembetulan untuk melaporkan data dan/atau keterangan sesuai permintaan penjelasan dalam SP2DK atau Wajib Pajak dapat menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran data dan/atau keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung kemudian *Account Representative* atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran data dan/atau keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam tanggapan secara tertulis tersebut.
3. Wajib Pajak Tidak Memberikan Tanggapan
Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK dikirimkan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari tiga (3) keputusan atau tindakan, yaitu :
 1. Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak berdasarkan pertimbangan tertentu
 2. Melakukan kunjungan atau *visit* kepada Wajib Pajak
 3. Mengusulkan agar Wajib Pajak agar dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak paling lama 14 hari setelah jangka waktu permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang pertama berakhir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian ini adalah 260 Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK dari Kantor Pelayanan Pajak dan melakukan konsultasi perpajakan di Umatun Markhumah *Tax Consulting*. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kasus yang sering terjadi di Umatun Markhumah *Tax Consulting*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2014). Sehingga sampel yang diambil memiliki kriteria berikut ini.

1. Faktor yang menjadi penyebab terbitnya SP2DK bagi Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah *Tax Consulting*.
2. Adanya selisih antara SPT Masa PPN dengan laporan keuangan yang dilaporkan di SPT Tahunan. Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan diatas, sampel yang diambil oleh penulis sebesar 63% dari populasi atau sekitar 166 SP2DK memenuhi kriteria yang telah disebutkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, sejumlah 260 SP2DK diterbitkan kepada Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah *Tax Consulting*. Adapun SP2DK yang memenuhi kriteria seperti yang disebutkan untuk dijadikan sampel sejumlah 166 surat. Berikut gambar jumlah SP2DK yang diterbitkan dari tahun 2017-2021.



Gambar 2. Jumlah SP2DK di KKP UMTC Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa penerbitan SP2DK yang memenuhi kriteria setiap tahun selalu bertambah. Mulai tahun 2017 sejumlah 7 SP2DK diterbitkan, tahun 2018 sejumlah 13 SP2DK, tahun 2019 sejumlah 23 SP2DK, tahun 2020 sejumlah 45 SP2DK, tahun 2021 sejumlah 78 SP2DK. Kenaikan jumlah SP2DK tersebut dikarenakan bertambahnya Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak setiap tahun.

4.2 Pembahasan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan diterbitkannya SP2DK bagi Wajib Pajak di Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah *Tax Consulting*.
 - a. SP2DK diterbitkan kepada Wajib Pajak karena adanya selisih kenaikan harta dalam SPT Tahunan yang diketahui oleh *Account Representative* (AR). Kenaikan harta bersih dalam SPT Tahunan disebabkan oleh adanya penjualan aset. Konsultan Pajak selaku kuasa Wajib Pajak menyampaikan adanya kenaikan harta tersebut adalah wajar dan semua sudah dibayarkan, serta dimasukkan dalam perhitungan arus kas. Selain memberikan klarifikasi secara langsung, Wajib Pajak juga melampirkan bukti-bukti pendukung, seperti cek atas adanya transaksi

penjualan aset. Akhir dari penyelesaian SP2DK mengakibatkan status SPT Tahunan Wajib Pajak adalah Nihil dan tidak dikenai sanksi administrasi, baik sanksi denda maupun sanksi bunga. Meskipun Wajib Pajak sudah rutin dalam melaporkan SPT Tahunan, sebaiknya Wajib Pajak lebih memperhatikan setiap kolom saat pengisian SPT, terutama dalam kolom bagian harta. Perubahan harta setiap tahun harus diinformasikan dalam SPT Tahunan, baik adanya pembelian aset ataupun penjualan aset, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pihak kantor pajak dan tidak diterbitkan SP2DK.

- b. SP2DK juga diterbitkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sengaja tidak melaporkan asetnya dalam SPT Tahunan. Jika AR menemukan catatan pembelian aset secara tunai yang sengaja tidak dilaporkan di kolom harta dalam SPT Tahunan, maka Wajib Pajak harus melaporkan aset yang dimiliki melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) kebijakan II. Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2021), Program Pengungkapan Sukarela adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui Pajak Penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Program ini diatur dalam PMK-196/PMK.03/2021. Jadi, Wajib Pajak tidak perlu melakukan pembetulan pada SPT Tahunan. Selain itu, Wajib Pajak dikenakan tarif PPh Final 30% ditambah dengan sanksi 200% atau 2% per bulan selama maksimal 24 bulan.
 - c. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan juga akan diterbitkan SP2DK, karena kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan dan membayar pajaknya masih berjalan. Hal tersebut terjadi karena AR menemukan data rekening koran yang belum dilaporkan, dan sudah diakui Wajib Pajak setelah dilakukan verifikasi data. Wajib Pajak menyatakan bahwa data rekening tersebut adalah akumulasi dari sebelum tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Penyelesaiannya dengan cara Wajib Pajak melaporkan saldo yang terdapat dalam rekening koran tersebut melalui PPS Kebijakan I dan Kebijakan II, serta melunasi utang pajaknya yang selama beberapa tahun tidak dibayarkan. Sebagai Wajib Pajak yang patuh, sebaiknya dapat melaporkan harta yang dimiliki dengan jujur dan apa adanya. Bukan tidak mungkin di masa mendatang KPP menyampaikan SP2DK atas transaksi-transaksi yang diperoleh dari pihak ketiga.
 - d. Selain itu SP2DK diterbitkan atas harta berupa saham di perusahaan yang belum dilaporkan dalam *Tax Amnesty* 2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan. Maka atas harta berupa saham di perusahaan yang belum dilaporkan pada saat pelaporan *tax amnesty* maupun pada SPT Tahunan dianggap sebagai penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-165/PMK.03/2017 memberikan kesempatan pada wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya dalam Surat Pengungkapan Harta (SPH) maupun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan dapat mengikuti Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS Final) dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan. Menurut (Konsultama, 2019), atas SP2DK tersebut Wajib Pajak segera mengklarifikasi baik secara lisan maupun tulisan serta menggunakan kesempatan untuk mengungkapkan harta berupa saham dengan cara menggunakan Pengungkapan Aset Sukarela (PAS) Final tersebut dan segera berkoordinasi dengan AR di KPP setempat. Pada dasarnya uraian kasus diatas adalah sama yaitu terkait harta yang belum dilaporkan. Solusi yang dapat diberikan adalah Wajib Pajak sebaiknya menginformasikan setiap perubahan harta pada saat melaporkan SPT Tahunan, adanya pembelian ataupun penjualan aset sebaiknya dilampirkan bukti transaksi. Selain itu Wajib Pajak diharapkan mengikuti PPS untuk mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
2. Penerbitan SP2DK atas adanya ketidakseimbangan antara SPT Masa PPN dengan laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan.
 - a. Diterbitkannya SP2DK kepada Wajib Pajak karena diketahui peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda dengan jumlah peredaran usaha menurut akuntansi yang dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hal tersebut mengakibatkan adanya selisih peredaran usaha diantara keduanya, sehingga untuk mencapai titik keseimbangan perlu dilakukan ekualisasi. Menurut (Klikpajak, 2018), ekualisasi adalah pemeriksaan tingkat keseimbangan antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Kasus ekualisasi yang paling banyak terjadi di

Kantor Konsultan Pajak Umatun Markhumah *Tax Consulting* adalah pendapatan dari kegiatan usaha melalui *e-commerce*. Melalui proses ekualisasi, diketahui bahwa selisih antara SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan disebabkan karena adanya jumlah pendapatan atau peredaran usaha yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Hal tersebut ditimbulkan karena adanya kelalaian dari pihak perusahaan dalam melaporkan jumlah pendapatan atau peredaran usaha yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dicatat dalam faktur-faktur pajak untuk dilaporkan pada SPT Masa PPN sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. Sebaiknya, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN. Atas pembetulan SPT tersebut menyebabkan pajak terutang menjadi kurang bayar, sehingga Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Perlu diketahui bahwa data yang digunakan untuk ekualisasi adalah data yang autentik. Jadi, ketika dilakukan verifikasi data menunjukkan SPT PPN sudah benar, maka SPT Tahunan PPh nya harus dibetulkan, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, ketika keduanya sudah benar dan AR menemukan masih ada kekurangan, hal tersebut biasanya terjadi karena adanya omset yang diketahui dari pihak ketiga dan belum dilaporkan, seperti kasus yang terjadi pada Wajib Pajak di KKP Umatun Markhumah *Tax Consulting*.

- b. Penerbitan SP2DK juga diberikan kepada Wajib Pajak yang sengaja menyembunyikan beberapa data penghasilan yang diperoleh dengan tujuan untuk mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan. Awal mula kasus ini adalah diduga Wajib Pajak belum melaporkan omset dari kegiatan operasionalnya, padahal Wajib Pajak sudah melaporkan PPN-nya di cabang, sedangkan PPN-nya tidak dipusatkan. Jadi, pusat untuk membuat PPN, dan cabang untuk melaporkan PPN. Sehingga ter-*record*nya di KPP adalah Wajib Pajak tidak melaporkan omsetnya, padahal sudah dilaporkan di cabang. Hal tersebut menyebabkan salah penafsiran oleh AR, kemudian memberikan dampak terhadap Wajib Pajak harus dilakukan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan ditemukan banyak kecurangan dari Wajib Pajak seperti yang sudah disinggung diatas. Wajib Pajak mengurangi jumlah nominal pajak yang dibayarkan dengan cara menyembunyikan beberapa data pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut diketahui Tim Pemeriksa dari KPP dan Wajib Pajak terbukti mempunyai tunggakan pajak sampai milyaran rupiah. Solusi yang dapat diberikan adalah Wajib Pajak harus melunasi tunggakan pajak beserta sanksi administrasi berupa sanksi denda. Pajak itu bersifat komprehensif, dimana pajak memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Apabila ditemukan pelaporan pajak dengan substansi yang tidak benar dapat menimbulkan pengenaan sanksi sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Tujuan pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pentingnya membuat pembukuan yang benar, teratur dan terarah akan mempermudah Wajib Pajak dalam menjalankan mekanisme perpajakan. Selain itu, Wajib Pajak sebaiknya membayar pajak secara runtun dan tepat waktu, serta melaporkan omset dengan benar dan jujur sesuai apa adanya. Jadi, ketika dilakukan pemeriksaan pajak kapanpun tidak akan ada masalah dan Wajib Pajak tidak akan mendapatkan SP2DK.
- c. Kantor Pelayanan Pajak juga menerbitkan SP2DK yang diduga terdapat perbedaan data dan kewajiban perpajakan antara SPT Tahunan PPh dengan data dan kewajiban perpajakan berdasarkan profil Wajib Pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak mengakui bahwa dalam pelaporan SPT Tahunan tidak mengkreditkan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 22. Selain itu, terdapat koreksi pada peredaran usaha karena Wajib Pajak belum melaporkan penghasilan dari pekerjaan lain. Sebaiknya Wajib Pajak melaporkan selisih di SPT Masa PPN dan melunasi PPN yang kurang bayar. Setelah status SPT Nihil, Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan. Serta Wajib Pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi bunga sesuai pasal 8(2a) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Keseimbangan antara laporan keuangan dengan SPT sangat diperlukan, karena jika dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya oleh pihak fiskus dan terdapat selisih maka akan memberatkan Wajib Pajak. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang melupakan ekualisasi antara SPT dengan laporan keuangan. Sebaiknya Wajib Pajak melakukan ekualisasi omset setiap bulan, tujuannya agar perusahaan dapat mengetahui dengan mudah dan cepat hal apa saja yang menyebabkan timbulnya perbedaan. Sehingga selanjutnya Wajib Pajak tidak mendapatkan SP2DK lagi untuk kesalahan yang sama.

- d. Hasil penelitian dari kasus (Amelia & de Poere, 2015) terdapat selisih omset yang dilaporkan dalam SPT PPN dengan SPT PPh Badan. Akan tetapi, adanya selisih omset pada kasus ini disebabkan oleh beda waktu pencatatan penjualan atas uang muka penjualan, dimana perusahaan mencatat uang muka penjualan sebagai utang sudah tepat, sesuai dengan PSAK 23 (pendapatan dari penjualan barang diakui bila perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli). Namun dalam sisi pajak, seharusnya dicatat sebagai penjualan yang diakui menambah nilai omset atau pendapatan. Berdasarkan hasil ekualisasi, Wajib Pajak harus melakukan pembetulan SPT PPh Badan dengan mengakui adanya penerimaan uang muka penjualan yang diakui menambah omset perusahaan. Sama seperti kasus peneliti (Saputri, 2022) tentang ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan Badan. Diketahui terdapat pembelian yang belum dikreditkan yang menyebabkan Wajib Pajak harus melaporkan faktur pembelian yang belum dikreditkan serta melakukan pembetulan pada SPT Tahunan Badan. Atas pembetulan yang dilakukan, secara otomatis omset Wajib Pajak mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan adanya pajak kurang bayar dan Wajib Pajak harus membayar kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Hampir sama dengan kasus dalam penelitian (Purwantono, 2020), yaitu SP2DK atas adanya nilai pembelian pada SPT Tahunan dengan DPP PPN Masukan pada SPT Masa PPN tidak sama. Hasil ekualisasi menyatakan adanya selisih tersebut disebabkan oleh potongan pembelian, retur pembelian, pemakaian sendiri, *freight*, bea masuk, pemakaian sendiri yang dikreditkan, dan pembelian yang dikreditkan.
- e. Selain itu ada juga Wajib Pajak yang mendapatkan SP2DK karena adanya selisih antara SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan laporan keuangan Wajib Pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, seperti kasus dalam penelitian (Sukmawati & Winata, 2019). Diketahui bahwa terdapat pembelian dan penjualan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, sedangkan seluruh pembelian dan penjualan tersebut diakui dalam laporan keuangan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Selain itu juga terdapat perbedaan biaya gaji yang dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dengan SPT Tahunan. Hal tersebut mengakibatkan Wajib Pajak harus melaporkan SPT Masa PPN yang belum dilaporkan dan melakukan pembetulan pada SPT Masa PPh Pasal 21 atas adanya perbedaan biaya gaji yang diakui di SPT Tahunan. Sehingga pajak menjadi kurang bayar dan Wajib Pajak harus membayar utang pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa sanksi denda dan sanksi bunga. Sedangkan dalam penelitian (Sukasih, 2017) juga diterbitkan SP2DK karena adanya perbedaan PPh Pasal 21 dengan biaya gaji dalam SPT Tahunan Badan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata besarnya biaya gaji di SPT Masa PPh Pasal 21 selama satu tahun dan SPT Badan dalam laporan Laba Rugi besarnya tidak sama. Hal tersebut mengakibatkan adanya selisih yang disebabkan karena adanya sumber penghasilan lain, akhirnya Wajib Pajak harus melaporkan penghasilan tersebut ke dalam SPT Orang Pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terbitnya SP2DK diantaranya adalah adanya selisih kenaikan harta Wajib Pajak, harta yang sengaja tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan, serta Wajib Pajak yang lalai tidak melaporkan hartanya. Perubahan harta setiap tahun harus diinformasikan dan diungkapkan dalam SPT Tahunan, hal tersebut untuk meminimalisir terbitnya SP2DK bagi Wajib Pajak.
2. Ketidakseimbangan antara SPT Masa PPN dengan laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan yang disebabkan karena adanya jumlah pendapatan atau peredaran usaha yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, Wajib Pajak menyembunyikan beberapa data penghasilan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan, serta terdapat penghasilan dari pekerjaan lain yang belum dilaporkan dalam SPT. Wajib Pajak perlu melakukan ekualisasi omset setiap bulan agar ketika ditemukan perbedaan, Wajib Pajak mengetahui cara menempuh titik keseimbangan, sehingga keduanya *balance* sebelum dilaporkan dalam SPT.

3. Salah satu solusi bagi Wajib Pajak untuk menyelesaikan SP2DK adalah melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui PPS.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih banyak menggunakan sampel sehingga diharapkan dapat mengurai permasalahan penerbitan SP2DK dan dapat memberikan penyelesaian yang lebih akurat untuk mengurangi penerbitan SP2DK.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, & de Poere, D. (2015). *Analisis Omset PPh Badan dan Peredaran PPN terhadap Ekualisasi Omset*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Program Pengungkapan Sukarela (PPS untuk investasi SBN)*.
<https://www.pajak.go.id/id/search/node?keys=program+pengungkapan+sukarela+adalah>
- Konsultama, A. (2019). *Klarifikasi SP2DK*.
<https://www.ats-konsultama.com/jawaban/surat-pajak-sp2dk-klarifikasi-data>
- Okoye, P. V. C., Okoye, J. F. N., & Ezejiolor, R. A. (2014). Impact of the IFRS adoption on stock market movement in Nigerian corporate organization. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 4(9), 202.
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan Atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data atau Keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Prabandaru, A. (2018). *Ekualisasi Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/ekualisasi-pajak/>
- Purwantono, L. E. (2020). *Ekualisasi SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN pada CV X*. Universitas Airlangga.
- Sampling, P. (n.d.). Menurut Sugiyono (2014). *Purposive Sampling*.
- Saputri, V. M. E. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan Badan dalam Mengantisipasi Pemeriksaan Pajak pada PT X. *Jurnal VOK@ SINDO*, 9(2), 63–74.
- Sari, A. Y. W. A. (2020). *Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Atas Penjualan Yang Belum Dilaporkan PT X Di Madiun*. Universitas Airlangga.
- Setyadi, A., & Ayem, S. (2019). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan capital intensity terhadap agresivitas pajak (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 228–241.
- Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 291, 292.
- Sukasih, N. K. (2017). Pemeriksaan Tingkat Keseimbangan (Ekualisasi) PPh Pasal 21 dan Pengakuan Biaya Gaji (PPh 29) Pada Laporan Laba Rugi pada Rumah Sakit Manuaba Di Denpasar. *Jurnal*

Bisnis Dan Kewirausahaan, 12(3 November), 228.

Sukmawati, A., & Winata, A. (2019). Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak pada PT A Di Kota Solo. *Jurnal VOK@ SINDO*, 7(2), 88–99.

Zaimah, T. (2016). Efektivitas Sistem Self Assessment dalam Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurisdictie*, 7(1), 44–58.